PP 87/2021 PEMAJUAN KEBUDAYAAN

RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
- Peraturan Presiden

SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU
- Pengelolaan
- Akses

PELINDUNGAN
- 1. Inventarisasi
  - Pencatatan
  - Pendokumentasian
  - Penetapan
  - Pemutakhiran
- 2. Pengamanan
  - memutakhirkan
  - mewariskan
  - memperjuangkan
- 3. Pemeliharaan
  - mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya OPK
- 4. Penyelamatan
  - **Revitalisasi**
  - **Repatriasi**
  - **Restorasi**
- 5. Publikasi

PENGEMBANGAN
- Penyebarluasan
- Pengkajian
- Pengayaan Keberagaman

PEMANFAATAN
- Membangun karakter bangsa & meningkatkan ketahanan budaya
  - internalisasi
  - Inovasi
  - Peningkatan adaptasi
  - Komunikasi lintas budaya
  - Kolaborasi antarbudaya
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Fasilitasi pengolahan OPK
  - pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten
  - dukungan penelitian
  - kebijakan insentif
  - bimbingan teknis
  - ketentuan peraturan
- Meningkatkan peran aktif & pengaruh Indonesia
  - diplomasi budaya
  - peningkatan kerja sama internasional
- Pengelolaan produk hasil pengolahan OPK

PEMBINAAN
- Peningkatan mutu SDM
  - pendidikan & pelatihan
  - Standardisasi & sertifikasi
  - Peningkatan kapasitas

PENGHARGAAN
- Penghargaan
  - Kriteria Pihak
  - Tata Cara Pemberian
- Fasilitas
- Insentif
  - Pengurangan atau pembebasan pajak